BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 37/K.JI-07/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Jember Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan dan Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Jember Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium;

KETIGA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Kepolisian Resor Kabupaten Jember dan Kejaksaan Negeri Jember dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Tindak Pidana Pemilihan;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Jember;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Tindak Pidana Pemilihan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember Tahun 2020 berkedudukan di Kabupaten Jember;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan November Tahun 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 14 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 37/K.JI-07/HK.01.01/III/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
TANGGAL : 14 Maret 2020

STRUKTUR
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	1. IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER
		2. ARIS SUPRIYONO, S.I.K., M.Si	KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
		3. DR. PRIMA IDWAN MARIZA, S.H, M.Hum	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
2.	Pembina	1. DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd., M.Pd	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU JEMBER
		2. FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.I.K., M.H	KASAT RESKRIM POLRES JEMBER
		3. ADITYA OKTO THOHARI, S.H	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
3.	Koordinator	1. DEVI AULIA ROHIM, S.TP	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, HUMAS, HUBAL BAWASLU JEMBER
		2. S. ARIEF, S.H., M.H.	KBO SATRESKRIM POLRES JEMBER
		3. R. YURI ANDINA PUTRA, S.H	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
4.	Anggota	1. ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	KOORDINATOR DIVISI SDM BAWASLU JEMBER
		2. ALI RAHMAD YANUARDI, S.T	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN BAWASLU JEMBER
		3. EKO DADANG, S.H., M.M	BA SATRESKRIM POLRES JEMBER
		4. DIMAS AFIAN W.	BA SATRESKRIM POLRES JEMBER
		5. DEDY RETAFIKAL EFENDI	BA SATRESKRIM POLRES JEMBER
		6. ARLIES NOUR VIVID, S.H., M.H	BA SATRESKRIM POLRES JEMBER
		7. ARIEF FAHMI	BA SATRESKRIM POLRES JEMBER
		8. DAVID BAYU W.	BA SATRESKRIM POLRES JEMBER
		9. ADIK SRI SUMARSIH, S.H., M.M	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
		10. NI LUH PUTU DENNY WITARI, S.H	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
		11. GEDION ARDANA RESWARI, S.H	KEPALA SUB SEKSI EKSEKUSI, UPAYA HUKUM DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
		12. AANG PURWANTO, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU JEMBER

Scanned by CamScanner

		13. PRAMONO HADI	BENDAHARA BAWASLU JEMBER
		14. FEBRY ADDIAN MUHAMAD	STAF DIVISI BAWASLU JEMBER
		15. GESANG SURYAN DARU	STAF DIVISI BAWASLU JEMBER
		16. ASROTUL HIKMAH	STAF DIVISI BAWASLU JEMBER

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 14 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Scanned by CamScanner